



PEMERINTAH KOTA PADANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

NOMOR : Kpts.421.5 /032/DP/PAUDNl.03/2020

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**KEPADA SUMATERA FLIGHT EDUCATION CENTER**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **TTIN SUMARNI** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Nonformal **SUMATERA FLIGHT EDUCATION CENTER** tanggal 07 Januari 2020 beserta lampiran - lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
- a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
- b. Nomor. 150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
- c. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
- d. Nomor. 0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
- e. Nomor. 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
- f. Nomor. 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
- g. Nomor. 0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor:
7. 365/Binkemas/DI/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
8. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

## MEMUTUSKAN ;

### Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : SUMATERA FLIGHT EDUCATION CENTER  
Jenis Pendidikan : Pramugari  
Rumpun Pendidikan : Kursus Pramugari  
Tahap : Izin  
Alamat : Jl.By Pass Km.14 Air Pacah  
Kelurahan : Sungai Sapih  
Kecamatan : Kuranji  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : TITIN SUMARNI  
Pemilik/Penyelenggara : Andi Kurniawan,SE.MM
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2020 sampai dengan 06 Januari 2024**
- KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



**HABIBUL FUADI, S.Pd.M.Si**

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip